



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 86/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan kegiatan Program Doktor, maka diperlukan Dosen atau Staf Pengajar yang memiliki kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) tanggal 14 Oktober 2024 dan Surat Dekan Sekolah Pascasarjana ITB Nomor 2007/IT1.B04.1/DA.10/2023 tanggal 14 Oktober 2024, telah menyetujui beberapa nama Lektor Kepala dari SITH ITB untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi ketua Tim Pembimbing Program Doktor ITB;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 42/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor ITB;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat Dekan Sekolah Pascasarjana Nomor 2007/IT1.B04.1/DA.10/2024, tanggal 14 Oktober 2024, perihal Usulan Dosen Berjabatan Lektor Kepala untuk mendapatkan Lisensi Ketua Pembimbing Program.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Dosen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan jabatan Lektor Kepala berikut ini:

No.	Nama	NIP
1	Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.	198302052012121002
2	Azzania Fibriani, S.Si., M.Si., Ph.D.	197712052010122002
3	Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc.	197907062010121001
4	Dr. Iriawati, M.S.	196205071988032001
5	Dr. Eng. Isty Adhitya Purwasena, M.Si.	198104152012122005
6	Dr. Ir. Muhammad Yusuf Abduh, M.T.	198307252010121003

telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor SITH ITB.

KEDUA : Ketua Tim Pembimbing Program Doktor sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas untuk membimbing mahasiswa pada Program Doktor untuk menjadi seorang skolar, yaitu seorang yang mempunyai kemampuan untuk menemukan, memadukan, dan menerapkan ilmu pengetahuan serta sekaligus mengomunikasikan dan menyebarkan.


KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2024



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Direktur Kepegawaian;
9. Masing-masing yang bersangkutan.